



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : PUT / 57-K / PM.III-19 / AD / IV / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CRISTIAN F.R IREEUW, Amd.
Pangkat / Nrp : Kapten Inf / 11970002820168.
J a b a t a n : Pasi Log 172/PWY.
K e s a t u a n : Korem 172/PWY.
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 3 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katholik.
Alamat tempat tinggal : Jl. BPG No. 68 Kotaraja Jayapura Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 16 / PM.19 / AD / VII / 2011 tanggal 28 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep / 41 / VII / 2010 tanggal 26 Juli 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 44 / III / 2011 tanggal 30 Maret 2011.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 44 / III / 2011 tanggal 30 Maret 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : . Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama menyuruh, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

Surat-surat :

- a. (Satu) lembar kwitansi pembelian tanah.
- b. (tiga) lembar foto copy Berita Acara pernyataan pelepasan Hak atas tanah adat
- c. (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengukuhan pelepasan hak tanah adat.
- d. (dua) lembar foto Copy surat pernyataan jual beli sebidang tanah di Jln BPG kelurahan VIM Kotaraja seluas 500 meter.
- e. (dua) lembar foto kopy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa VIM Kotaraja.
- f. 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat An Sdri Elleke R Supit (9) lembar.
- g. (satu) lembar foto copy surat keterangan pendaftaran tanah.
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2009.
- i. Surat Izin mendirikan bangunan An. Sdri Elleke R. Supit.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Adat Tobati Enggros tanggal 14 Oktober 1997.
- l. 2 (dua) lembar foto copy Surat perjanjian sewa menyewa rumah dan perabotan tanggal 15 Oktober 2007.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut **Terdakwa atau Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan atau permohonan dan menerima semua keputusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam putusannya nanti dan untuk itu Penasehat Hukum tidak mengajukan pledoinya / pembelaannya.**
3. Jawaban atas sikap Penasehat Hukum dan Terdakwa tersebut Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.
4. Jawaban Penasihat hukum terhadap sikap Oditur Militer tersebut (Duplik) yang menyatakan tetap pada pendapatnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan, bertempat di Jl. Guru BPG Kotaraja RT, 03/IV VIM Abepura Jayapura atau ditempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menyuruh, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang selama 10 (sepuluh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah beberapa kali mengalami pindah tugas hingga pada bulan Januari 2009 ditugaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Makorem 172/PW hingga saat ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 1197002820168.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana yaitu melakukan penganiayaan terhadap Sdri Sri Yuningah pada tanggal 9 Desember tahun 2007 di Cheers Café Hotel Dinasty Purwokerto Jawa Tengah dan Pengrusakan rumah Sdri Osye Hosang pada tanggal 14 Oktober tahun 2009 di Jl. Guru Lpmp NO 66 Kotaraja dan kedua perkara tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Dilmil III-19 Jayapura.
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1992 Sdri. Elleke Supit (Saksi-I) mendatangi rumah Sdr. Titus Ireew untuk membeli sebidang tanah kosong yang terletak di Jln. Guru BPG Kotaraja RT, 02/IV Abepura, dan disepakati harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan luas tanah 20 m x 25 m dengan catatan pembayarannya setelah ada surat pelepasan hak atas tanah, kemudian pada tanggal 5 Februari 1992 surat pelepasan hak atas tanah adat sudah dibuat selanjutnya dilakukan pembayaran atas tanah tersebut pada tanggal 14 Februari tahun 1992, pada tahun 1993 Saksi-I membangun rumah diatas tanah tersebut setelah selesai ditempati sendiri, Pada tahun 2003 Saksi-I pindah rumah ke daerah Entrop Jayapura selanjutnya rumahnya yang terletak di Jalan BPG Kotaraja Rt 02/IV dikontrakkan kepada beberapa orang dan pada tahun 2006 rumah dikontrakkan kepada Sdr Eliasar Lekitoni/Charles (Saksi-II) yang digunakan untuk kantor PT Wesitan kontraktor Pembangunan (PT WKP).
4. Bahwa pada bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL Loreng menemui Saksi-II dan bertanya **"Kapan berahir masa kontrakan"**, Saksi-II jawab **"kontrakan selesai bulan Oktober 2009"** setelah itu Terdakwa menjelaskan **"Jangan melanjutkan lagi dan segera keluar setelah selesai mengontrak karena rumah ada masalah"** di jawab **"Saya ini hanya mengontrak dan Saya berhubungan dengan Ibu Elleke"** kemudian Terdakwa pulang kerumah yang terletak dibelakang rumah kontrakan.
5. Bahwa pada tanggal 28 September 2009 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dengan berpakaian dinas PDH mendatangi kantor PT WKP (rumah Kontrakan) setelah itu Terdakwa mengetuk pintu dan keluar salah satu karyawati An. Sdri Damaris Tonglo (Saksi-III) menemui tamu selanjutnya tamu tersebut memperkenalkan diri **"Saya Christian"** dijawab **"Bapak ada perlu apa"** dijawab Terdakwa **"Mau bertemu Bos"** dijawab **"Bos tidak ada"** kemudian Terdakwa berpesan **"tempat ini dikosongkan"** , sekira pukul 16.00 Wit Saksi-III melaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan An. Sdr Charles (Saksi-II) " Pak Charles tadi ada Pak Christian menyuruh untuk mengosongkan tempat ini", selanjutnya Saksi-II menghubungi Saksi-I bahwa dirinya disuruh keluar dari rumah kontrakan oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 29 September 2009 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-I bersama anaknya An. Yani Tular 25 tahun mendatangi rumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa dan menanyakan mengapa dan apa sebab yang kontrak rumah disuruh keluar, dijawab Terdakwa " Rumah angkat kasih pindah dan tanah tinggal " dan jawaban tersebut diulang-ulang sehingga Saksi-I tidak melayani dan akhirnya bersama anaknya langsung pulang .
7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-I dihubungi oleh Saksi-II melalui HP " Ibu disuruh Pak Christian datang " dijawab " Saya tidak ada waktu karena ada urusan" setelah itu HP dikasihkan kepada Terdakwa dan berkata "kurang ajar " sambil marah-marah yang perkataannya sudah lupa, setelah itu Saksi-I mematikan HP, sekira pukul 10.00 Wit Sdr Eliasar menelpon Saksi-I dan memberitahu bahwa rumah yang dikontrak dipalang oleh Terdakwa, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa melewati rumah kontrakan dengan berpakaian Dinas sambil berteriak " Cepat keluar dari rumah ini " sambil mengendarai sepeda motor pulang kerumah , setelah itu Saksi-II menghubungi Saksi-I " bagaimana ini bu Saya diancam dan disuruh keluar dari rumah ini " dijawab Sdri Elleke " tidak usah kalian tetap bertahan karena dokumen Saya lengkap", Pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wit Saksi-I menyuruh anaknya untuk membuka palang.
8. Bahwa pada tanggal 3 oktober 2009 sekira pukul 11.00 wit ketika Saksi-II mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah datang Sdri. Elisabeth meminta kunci rumah dan Saat itu Saksi-II langsung kasihkan setelah itu Saksi-II mjenyampaikan kepada Saksi-V bahwa "Kunci rumah diambil keluarganya Pak Christian " selanjutnya Saksi-V pergi ke kontrakan baru di daerah Puria Jayapura.
9. Bahwa kemudian Sdr. Steve Jons Hamadi (Saksi-IV) meminta persetujuan Sdri. Sdri. Elizabet Ireeuw untuk tinggal di rumah bekas kontrakan tersebut setelah bertemu dan meminta ijin Sdri. Sdri. Elizabet Ireeauw, oleh Sdri. Sdri. Elizabet Ireeauw Saksi-IV disuruh menemui Terdakwa yang rumahnya terletak dibelakang rumah kontrakan tersebut, dengan tujuan meminta persetujuan untuk tinggal di bekas kontrakan tersebut, setelah Saksi-IV bertemu Terdakwa lalu Saksi-IV berkata "**Anak Cris, gimana kalau saya tinggal di rumah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak tersebut, agar bisa menjaga dan merawat rumah tersebut". Dijawab Terdakwa "Om, tinggal disana saja, dan jaga, rumah itu bermasalah nanti Kita selesaikan" Setelah itu Saksi pulang ke rumah.

10. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-IV mengangkat barang-barang milik Saksi-IV untuk dipindahkan ke rumah bekas kotrakan Sdr. Cahrles Lekitoni. Saat Saksi-IV akan memasukan barang-barang ke rumah tersebut Sdri. Elezabet Ireeuw memberikan kunci rumah kepada Saksi-IV, sejak saat itu Saksi-IV bersama keluarganya tinggal dirumah tersebut sampai sekarang ini.
11. Bahwa Pada tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wit Sdri Osye Hosang (Saksi-V) menghubungi Saksi-I melalui HP mengatakan " orang yang kontrak rumah sudah keluar " , sekira pukul 20.00 Wit Saksi-I mendatangi rumah kontrakan nya dan melihat rumah dalam keadaan terkunci setelah itu melihat dari kaca pintu dan didalam rumah terdapat perabotan rumah tangga, setelah itu Saksi-I menuju kerumah Terdakwa yang terletak disamping rumah kontrakan (satu halaman) dan bertemu dengan Terdakwa dan tantenya An. Sdri Elisabet selanjutnya meminta kunci rumah dan dijawab Sdri Elisabet " kalau mau ambil kunci harus bayar dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2009" kemudian Saksi-I bertanya " untuk membayar apa, kan tanah sudah Saya bayar dengan surat lengkap " dijawab Terdakwa " adat itu apa, mereka itu tidak benar " Saksi-I jawab " kami sejak tahun 90-an sudah tinggal sama-sama tetangga bersama keluarga besar Ireew dan kami sering membantu baik acara adat. Acara duka dan saat Kapten Inf Christian pendidikan sering meminta bantu dana " lalu jawab Terdakwa " hitung semua nanti Saya ganti " karena tidak ada penyelesaian dan kunci tidak dikasihkan sehingga Saksi-I memutuskan untuk pulang.
12. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wit Saksi-I , Sdr Jemy Mamoto, Sdri Osye, Jemy Lumintang, Fredy Supit , Hary Paat bersama Terdakwa dan keluarga besar Ireew diundang oleh dewan adat Tobati enggros di rumah adat Entrop dengan keputusan orang yang menempati/menguasai rumah An. Steve Jons Hamadi (Saksi-IV) harus keluar dari rumah Sdri Eleke Supit dengan batas waktu 2 (dua) hari setelah itu Saksi-IV berdiri dan berkata " Saya malu sudah tinggal terus disuruh keluar, Saya ini orang tua dan anak Christian F.R.I yang suruh Saya tinggal , nanti muka Saya taruh dimana", kemudian dewan adat An. Daan Hamadi (sekertaris adat) jawab " sudah tahu rumahnya orang kenapa mau masuk dan tinggal " setelah itu Saksi-I berjabat tangan Saksi-IV sambil berkata " nanti Saya yang jaga rumah ibu " Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jawab” tidak, kunci serahkan saja keadat karena sudah diselesaikan secara adat” setelah itu Saksi-I pulang.

13. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-I menghubungi Terdakwa melalui HP “ Pak Chris Saya mau Tanya masih mau bertetangga dengan kita atau tidak , saya sudah mau masuk rumah “dijawab Terdakwa “ tanggung sudah tanggal begini nanti saja tahun baru “ dijawab “tahun baru kapan” dijawab “tanggal 3 januari 2010 “ setelah itu pada tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-I menghubungi Terdakwa baik melalui SMS maupun HP namun tidak diangkat/tidak pernah dijawab sehingga pada tanggal 17 Pebruari 2010 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk proses hukum selanjutnya.
14. Bahwa Saksi-I memiliki dokumen lengkap tentang kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Guru BPG Kotaraja RT, 02/IV Abepura Jayapura antara lain Berita Acara pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat, Surat Pernyataan pengukuhan pelepasan hak atas tanah adat, Sertifikat dan IMB, Terdakwa juga mengetahui yang membangun rumah yang terletak di jalan Jl. Guru BPG Kotaraja RT, 02/IV Abepura Jayapura adalah Saksi-1 sedangkan saat membangun rumah tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa sejak tahun 1989 berada di Jawa (kuliah) .
15. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja menyuruh Saksi-IV untuk masuk dan menempati rumah milik Saksi-I secara paksa/tanpa persetujuannya, dan ketika Saksi-I membawa permasalahan tersebut kepada dewan adat dan oleh dewan adat maupun Saksi-I minta agar rumah Saksi-I segera dikosongkan, namun baik Terdakwa maupun Saksi-IV tidak segera mengosongkan rumah tersebut dan tinggal oleh Saksi-IV hingga sekarang.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan, bertempat di Jl. Guru BPG Kotaraja RT, 03/IV Abepura Jayapura atau ditempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang



Birektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang selama 10 (sepuluh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah beberapa kali mengalami pindah tugas hingga pada bulan Januari 2009 ditugaskan di Makorem 172/PW hingga saat ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 1197002820168.
2. Bahwa pada bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL Loreng menemui Sdr Eliasar Lekitoni/Charles (Saksi-II) yaitu orang yang mengontrak rumah milik Sdri Elleke Supit (Saksi-I) di Jl BPG Kotaraja Rt 02/IV Abepura dan bertanya **”Kapan berahir masa kontrakan”**, Saksi-II jawab **”kontrakan selesai bulan Oktober 2009”** setelah itu Terdakwa menjelaskan **”Jangan melanjutkan lagi dan segera keluar setelah selesai mengontrak karena rumah ada masalah”** di jawab **”Saya ini hanya mengontrak dan Saya berhubungan dengan Ibu Elleke”** kemudian Terdakwa pulang kerumah yang terletak dibelakang rumah kontrakan.
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2009 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dengan berpakaian dinas PDH mendatangi kantor PT WKP (rumah Kontrakan) dan di temui oleh salah satu karyawati An. Sdri Damaris Tonglo (Saksi-III) selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri **”Saya Christian”** dijawab **”Bapak ada perlu apa”** dijawab Terdakwa **”Mau bertemu Bos”** dijawab **”Bos tidak ada”** kemudian Terdakwa berpesan **”tempat ini dikosongkan”** , sekira pukul 16.00 Wit Saksi-III melaporkan kepada pimpinan An. Sdr Charles (Saksi-II) **” Pak Charles tadi ada Pak Christian menyuruh untuk mengosongkan tempat ini”**, selanjutnya Saksi-II menghubungi Saksi-I bahwa dirinya disuruh keluar dari rumah kontrakan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2009 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-I bersama anaknya An. Yani Tular 25 tahun mendatangi rumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa dan menanyakan mengapa dan apa sebab yang kontrak rumah disuruh keluar, dijawab Terdakwa **” Rumah angkat kasih pindah dan tanah tinggal”** dan jawaban tersebut diulang-ulang sehingga Saksi-I tidak melayani dan akhirnya bersama anaknya langsung pulang, dan pada tanggal 1 Oktober 2009, sekira pukul 10.00 Wit Sdr. Eliasar menelpon Saksi-I dan memberitahu bahwa rumah yang dikontrak dipalang oleh



Terdakwa, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa melewati rumah kontrakan dengan berpakaian Dinas sambil berteriak " Cepat keluar dari rumah ini " sambil mengendarai sepeda motor pulang kerumah , setelah itu Saksi-II menghubungi Saksi-I " bagaimana ini bu Saya diancam dan disuruh keluar dari rumah ini " dijawab Sdri Elleke " tidak usah kalian tetap bertahan karena dokumen Saya lengkap", Pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wit Saksi-I menyuruh anaknya untuk membuka palang.

5. Bahwa pada tanggal 3 oktober 2009 sekira pukul 11.00 wit ketika Saksi-II mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah datang Sdri. Elisabeth meminta kunci rumah dan Saat itu Saksi-II langsung kasihkan setelah itu Saksi-II mjenyampaikan kepada Saksi-V bahwa "Kunci rumah diambil keluarganya Pak Christian " selanjutnya Saksi-V pergi ke kontrakan baru di daerah Puria Jayapura.
6. Bahwa kemudian Sdr. Steve Jons Hamadi (Saksi-IV) meminta persetujuan Sdri. Sdri. Elizabet Ireeuw untuk tinggal di rumah bekas kontrakan tersebut setelah bertemu dan meminta ijin Sdri. Sdri. Elizabet Ireeauw, oleh Sdri. Sdri. Elizabet Ireeauw Saksi-IV disuruh menemui Terdakwa yang rumahnya terletak dibelakang rumah kontrakan tersebut, dengan tujuan meminta persetujuan untuk tinggal di bekas kontrakan tersebut, setelah Saksi-IV bertemu Terdakwa lalu Saksi-IV berkata **"Anak Cris, gimana kalau saya tinggal di rumah kontakn tersebut, agar bisa menjaga dan merawat rumah tersebut"**. Dijawab Terdakwa **"Om, tinggal disana saja, dan jaga, rumah itu bermasalah nanti Kita selesaikan"** Setelah itu Saksi pulang ke rumah.
7. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-IV mengangkat barang-barang milik Saksi-IV untuk dipindahkan ke rumah bekas kotrakan Sdr. Cahrles Lekitoni. Saat Saksi-IV akan memasukan barang-barang ke rumah tersebut Sdri. Elezabet Ireeuw memberikan kunci rumah kepada Saksi-IV, sejak saat itu Saksi-IV bersama keluarganya tinggal dirumah tersebut sampai sekarang ini.
8. Bahwa Pada tanggal 3 Oktober 2009, sekira pukul 20.00 Wit Saksi-I mendatangi rumah kontrakannya dan melihat rumah dalam keadaan terkunci, setelah itu melihat dari kaca pintu dan didalam rumah terdapat perabotan rumah tangga, setelah itu Saksi-I menuju kerumah Terdakwa yang terletak disamping rumah kontrakan (satu halaman) dan bertemu dengan Terdakwa dan tantenya An. Sdri Elisabet selanjutnya meminta kunci rumah dan dijawab Sdri Elisabet " kalau mau ambil kunci harus bayar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990 sampai dengan tahun 2009” kemudian Saksi-I bertanya ” untuk membayar apa, kan tanah sudah Saya bayar dengan surat lengkap ” dijawab Terdakwa ” adat itu apa, mereka itu tidak benar ” Saksi-I jawab ” kami sejak tahun 90-an sudah tinggal sama-sama tetangga bersama keluarga besar Ireew dan kami sering membantu baik acar adat. Acara duka dan saat Kapten Inf Christian pendidikan sering meminta bantu dana ” lalu jawab Terdakwa ” hitung semua nanti Saya ganti ” karena tidak ada penyelesaian dan kunci tidak dikasihkan sehingga Saksi-I memutuskan untuk pulang.

9. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wit Saksi-I , Sdr Jemy Mamoto, Sdri Osye, Jemy Lumintang, Fredy Supit , Hary Paat bersama Terdakwa dan keluarga besar Ireew diundang oleh dewan adat Tobati enggros di rumah adat Entrop dengan keputusan orang yang menempati/menguasai rumah An. Steve Jons Hamadi (Saksi-IV) harus keluar dari rumah Sdri Eleke Supit dengan batas waktu 2 (dua) hari setelah itu Saksi-IV berdiri dan berkata ” Saya malu sudah tinggal terus disuruh keluar, Saya ini orang tua dan anak Christian F.R.I yang suruh Saya tinggal , nanti muka Saya taruh dimana”, kemudian dewan adat An. Daan Hamadi (sekertaris adat) jawab ” sudah tahu rumahnya orang kenapa mau masuk dan tinggal ” setelah itu Saksi-I berjabat tangan Saksi-IV sambil berkata ” nanti Saya yang jaga rumah ibu ” Saksi-I jawab” tidak, kunci serahkan saja keadat karena sudah diselesaikan secara adat” setelah itu Saksi-I pulang.
10. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-I menghubungi Terdakwa melalui HP “ Pak Chris Saya mau Tanya masih mau bertetangga dengan kita atau tidak , saya sudah mau masuk rumah “dijawab Terdakwa “ tanggung sudah tanggal begini nanti saja tahun baru “ dijawab “tahun baru kapan” dijawab “tanggal 3 januari 2010 “ setelah itu pada tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-I menghubungi Terdakwa baik melalui SMS maupun HP namun tidak diangkat/tidak pernah dijawab sehingga pada tanggal 17 Pebruari 2010 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk proses hukum selanjutnya.
11. Bahwa dengan demikian Terdakwa yang menyuruh Saksi-IV untuk menempati rumah milik Saksi-I bersama Sdri Elisabet yang mengambil kunci rumah milik Saksi-I telah bertindak atau menganggap rumah milik Saksi-I sebagai miliknya, padahal Saksi-I memiliki dokumen lengkap tentang kepemilikan tanah yang terletak di Jl Guru BPG Kotaraja RT 02/IV Abepura Jayapura.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Mardiyono, SH Kapten Chk NRP. 548417. 2. Jhoni Sosang, SH Letnan Satu Chk NRP. 11060006210681, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin / 86 / V / 2010 Dan surat kuasa dari Terdakwa Christian FR. Ireuw, Amd kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Mei 2010.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Elleke R. Supit, Pekerjaan : Swasta, Tempat dan tgl lahir : Tomohon, 10 Agustus 1962, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Jln. Guru BPG kotaraja RT, 02/IV Abepura Jayapura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 September 2009, tidak ada hubungan keluarga dan pernah bertetangga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1992 Saksi mendatangi rumah Sdr. Titus Ireuw untuk membeli sebidang tanah kosong yang terletak di Jln. Guru BPG No. 65 Kotaraja RT, 03 RW, V VIM Jayapura Selatan Jayapura dan disepakati harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan luas tanah 20 m x 25 m, namun saat itu Saksi mau membayar setelah surat pelepasan Hak atas sebidang tanah adat, pada tanggal 5 Februari 1992 surat pelepasan hak atas tanah adat sudah dibuat oleh adat pada tanggal 14 Februari tahun 1992 Saksi membayar tanah tersebut seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dibuatkan Kwitansi pembelian bermaterai Rp 1000, pada tahun 1993 Saksi membangun rumah diatas tanah tersebut setelah selesai Saksi tempati sendiri, Pada tahun 2003 Saksi pindah rumah ke daerah Entrop Jayapura dan rumah Saksi yang terletak di Jalan BPG Kotaraja Rt 03/V No. 65 Jayapura Selatan Jayapura Saksi kontrakkan kepada beberapa orang yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa dan pada tahun tahun 2006 rumah Saksi kontrakan kepada Sdr. Eliasar Lekitoni/Charles yang digunakan untuk kantor PT Waisitan (kontraktor).

. Bahwa pada tanggal 28 September 2009 Saksi dihubungi oleh Sdr. Charles bahwa dirinya disuruh keluar oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 September 2009 sekira pukul 19.00 Wit Saksi bersama anaknya An. Yani Tular (25 tahun) mendatangi rumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa, saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa apa sebab yang kontrak rumah Saya disuruh keluar dijawab oleh Terdakwa " Rumah angkat kasih pindah dan tanah tinggal " dan jawaban tersebut diulang-ulang sehingga Saksi tidak melayani dan Saksi bersama anaknya langsung pulang

. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 Wit Saksi dihubungi oleh Sdr Eliasar Lekitoni melalui HP " Ibu disuruh Pak Christian datang " Saksi jawab " Saya tidak ada waktu karena ada urusan" setelah itu HP dikasihkan kepada Terdakwa dan berkata " kurang ajar " sambil marah-marah dan perkataannya Saksi lupa setelah itu Saksi matikan HP, sekira pukul 10.00 Wit Sdr. Eliasar menelpon Saksi dan memberitahu bahwa rumah yang dikontrak dipalang .

5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wit Sdri. Osye Hosang menghubungi Saksi melalui HP memberitahukan bahwa " orang yang kontrak rumah sudah keluar " , sekira pukul 20.00 Wit Saksi mendatangi rumah kontrakan Saksi dan melihat rumah dalam keadaan terkunci setelah itu Saksi melihat dari kaca pintu dan didalam rumah terdapat perabotan rumah tangga, setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa yang terletak disamping rumah Saksi (satu halaman) , selanjutnya Saksi bertemu Terdakwa dan tantenya Sdri. Elisabet dan Saksi meminta kunci rumah dan dijawab Sdri. Elisabet " kalau mau ambil kunci harus bayar dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2009" dan Saksi bertanya " untuk membayar apa, kan tanah sudah Saya bayar dengan surat lengkap " dijawab Terdakwa" adat itu apa, mereka itu tidak benar " Saksi jawab " kami sejak tahun 90-an sudah tinggal sama-sama tetangga bersama keluarga besar Ireew dan kami sering membantu baik acara adat. Acara duka dan saat Kapten Inf Christian pendidikan sering meminta bantu dana " lalu jawab Terdakwa" hitung semua nanti Saya ganti " karena tidak ada penyelesaian dan kunci tidak dikasihkan sehingga Saksi memutuskan untuk pulang.

6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 Wit Saksi, Sdr Jemy Mamoto, Sdri Osye, Jemy Lumintang, Fredy Supit , Hary Paat bersama Terdakwa serta keluarga Ireew diundang oleh dewan adat Tobati enggros di rumah adat Entrop untuk menyelesaikan masalah tanah Saksi namun tidak ada penyelesaian, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wit Saksi, Sdr. Jemy Mamoto, Sdri Osye, Jemy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumintang, Fredy Supit, Hary Paat bersama Terdakwa dan keluarga Ireew diundang oleh dewan adat Tobati enggros di rumah adat Entrop dengan keputusan orang yang menempati/menguasai rumah An. Steve Jons Hamadi harus keluar dari rumah Sdri. Eleke Supit dengan batas waktu 2 (dua) hari setelah itu Sdr. Steve Jons Hamadi berdiri dan berkata " Saya malu sudah tinggal terus disuruh keluar, Saya ini orang tua dan anak Christian F.I yang suruh Saya tinggal, nanti muka Saya taruh dimana", kemudian dewan adat An Daan Hamadi (sekertaris adat) jawab " sudah tahu rumahnya orang kenapa mau masuk dan tinggal " setelah itu Saksi berjabat tangan Sdr. Steve Jons Hamadi sambil berkata " nanti Saya yang jaga rumah ibu " Saksi jawab" tidak, kunci serahkan saja keadat karena sudah diselaikan secara adat" setelah itu Saksi pulang.

. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP " Pak Chris Saya mau Tanya masih mau bertetangga dengan kita atau tidak, saya sudah mau masuk rumah "dijawab Terdakwa " tanggung sudah tanggal begini nanti saja tahun baru " Saksi jawab " tahun baru kapan?" dijawab " tanggal 3 januari 2010 " setelah itu pada tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 14.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa baik melalui SMS maupun HP namun tidak diangkat/tidak pernah dijawab.

. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa mendatangi kantor Sdr. Fredi Supit di kantor Gubernur Papua untuk meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) kemudian ditawarkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengganggu lagi dan keluarga Ireew menerima kami menempati tanah tersebut, sekira pukul 14.00 Wit Saksi, Sdri. Osye Hosang, istri Sdr. Fredy Supit, Sdr. Jemy Mamoto, Sdri. Elleke Supit, Istri Sdr. Jemy Lumintang, Sdr. Hary Paat di rumah Sdri. Osye Hosang berkumpul dan mengumpulkan uang sebesar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terkumpul Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat itu Saksi ikut mengumpulkan uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa agar tidak mengganggu lagi namun setelah uang diterima rumah tidak juga diserahkan kepada Saksi.

. Bahwa Saksi memiliki dokumen lengkap tentang kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Guru BPG Kotaraja RT, 02/ IV Abepura Jayapura antara lain Berita Acara pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat, Surat Pernyataan pengukuhan pelepasan hak atas tanah adat, Sertifikat dan IMB semua saksi lewati dengan prosedur yang sah dan resmi.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa tanah tersebut milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sebagai syarat penyerahan rumah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-II : Nama lengkap : Steve Jons Hamadi, Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Pertamina Sorong, Tempat dan tgl lahir : Tobati, 04 Mei 1950, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal :Jln. Guru BPG No 65 Kotaraja RT, 03/IV Abepura Jayapura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil sama-sama berasal dari Kampung yang sama yaitu di Tobati Distrik Jayapura Selatan. Antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada bulan Mei 2009, Saksi bersama keluarga datang ke Jayapura (setelah pensiun dari pegawai di Pertamina Sorong) karena belum memiliki rumah di Jayapura, sementara Saksi kontrak rumah di depan Pudiklat Kotaraja Dalam Distrik Jayapura Selatan.

. Bahwa pada bulan Oktober 2009 (lupa tanggalnya) Saksi melihat Sdr. Charles Lekitoni mengangkat barang-barangnya hendak pindah kontrakan di Jln. Guru BPG Kotaraja RT, 03/V No 65 Kotaraja Dalam ketempat lain dan kebetulan saat itu Saksi ada di tempat tersebut , kemudian Saksi pergi ke rumah Sdri. Elizabet Ireeuw (anak bungsu dari Ondoafi Cristian Ireeuw) kemudian Saksi meminta persetujuan Sdri. Sdri. Elizabet Ireeuw (kakak Terdakwa) untuk tinggal di rumah bekas kontrakan tersebut setelah bertemu dan meminta ijin Sdri. Sdri. Elizabet Ireeuw, oleh Sdri. Sdri. Elizabet Ireeuw Saksi disuruh menemui Terdakwa yang rumahnya terletak dibelakang rumah kontrakan tersebut, dengan tujuan meminta persetujuan untuk tinggal di bekas kontrakan tersebut, setelah Saksi bertemu Terdakwa lalu Saksi berkata "Anak Cris, gimana kalau saya tinggal di rumah kontakn tersebut, agar bisa menjaga dan merawat rumah tersebut". Dijawab Terdakwa "Om, tinggal disana saja, dan jaga, rumah itu bermasalah nanti Kita selesaikan" Setelah itu Saksi pulang ke rumah.

4. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wit, Saksi mengangkat barang-barang milik Saksi untuk dipindahkan ke rumah bekas kotrakan Sdr. Cahrles Lekitoni. Saat Saksi akan memasukan barang-barang ke rumah tersebut Sdri. Elezabet Ireeuw (kakak Terdakwa) memberikan kunci rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, sejak saat itu Saksi bersama keluarganya Saksi tinggal dirumah tersebut sampai sekarang ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-III : Nama lengkap : Damaris Tonglo, Pekerjaan : Swasta (Mantan Karyawan PT WKP), Tempat dan tgl lahir : Malimbong, 2 Februari 1976, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Kontrak rumah didepan MRP Kotaraja Jayapura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2009 saat Kapten Inf Christian mendatangi Saksi di kantor WKP yang terletak di Jln. Guru BPG Kotaraja RT, 03/V No 65 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal lupa akhir bulan September 2009 sekira pukul 07.30 Wit Saksi dari rumah berangkat menuju ketempat kerja di PT WKP (Wesitan Konsultasi Pembangunan) yang terletak di Jalan Guru BPG RT 03/V No 65 Kotaraja, sekira pukul 11.00 Wit Saksi sedang mengetik di ruangan tempat kerja mendengar orang mengetuk pintu, setelah keluar dari ruangan dan menemui tamu yang berpakaian dinas PDH memperkenalkan diri " Saya Kristian" setelah itu Saksi bertanya " Bapak ada perlu apa " dijawab " Mau ketemu Bos " kemudian Saksi jawab " Bos tidak ada " selanjutnya Terdakwa berpesan "tempat ini dikosongkan " setelah itu Terdakwa pulang kerumah yang letaknya dibelakang kantor PT WKP.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wit Sdr. Carles Lekitoni (Bos) masuk kantor PT WKP selanjutnya Saksi melaporkan pesan Kapten Inf Christian " Pak Charles tadi ada pak Kristian menyuruh untuk mengosongkan tempat ini " dijawab " Kapan dia kesini " Saksi jawab " Tadi jam 11.00 " setelah itu Saksi kembali keruang kerja.
4. Bahwa Pada tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 07.00 Wit Saksi dihubungi oleh keponakan pimpinan PT WKP An. Sdri Jubelthi/Nona, umur 21 tahun yang saat ini pulang kampung di Kabupaten Alor Kampung Cina Kalabahi NTT dengan pesan bahwa " Ibu tolong datang kekantor untuk kemas-kemas karena mau pindah"

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir disidang dengan alasan yang sah, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibacakan sesuai DPP POM dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-IV : Nama lengkap : Charles Lekitoni, Pekerjaan : Swasta (karyawan PT. WKP) Tempat dan tgl lahir : Kacabahi, 04 Desember 1966, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Jln. Guru BPG No. 65 kotaraja RT, 03/IV Abepura Jayapura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal lupa bulan Juli 2009 saat Terdakwa mendatangi Saksi di rumah kontrakan yang terletak di Jln. Guru BPG Kotaraja RT, 03/IV No 65 dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada tanggal lupa dan bulan Oktober tahun 2006 s/d Oktober 2007 Saksi mengontrak rumah milik Sdri. Elleke Supit (Saksi-1) dengan harga kontrak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal lupa bulan Oktober 2007 Saksi menyambung mengontrak rumah selama 2 (dua) tahun dengan harga kontrak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rp) dengan masa berakhir bulan Oktober 2009 dan berniat untuk menyambung kontrakan lagi , namun pada tanggal lupa bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wit datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL Loreng menemui Saksi dan bertanya "Kapan berakhir masa kontrakan", Saksi jawab "kontrakan selesai bulan Oktober 2009" setelah itu Terdakwa menjelaskan "Jangan melanjutkan lagi dan segera keluar setelah selesai mengontrak karena rumah ada masalah "Saksi jawab " Saya ini hanya mengontrak dan Saya berhubungan dengan Ibu Elleke " kemudian Terdakwa pulang kerumah yang terletak dibelakang rumah yang Saksi kontrak.

3. Bahwa Pada tanggal lupa bulan September 2009 jam lupa Saksi mendapat laporan dari para karyawan PT WKP (5 orang) bahwa Terdakwa beserta keluarga mendatangi rumah kontrakan dan menyampaikan " kalau tidak keluar rumah akan dibongkar dan dibakar" , kemudian pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa melewati rumah kontrakan dengan berpakaian Dinas (pdh/pdl lupa) dan berteriak "Cepat keluar dari rumah ini " sambil mengendarai sepeda motor pulang kerumah , setelah itu Saksi menghubungi pemilik rumah Sdri. Elleke Supit "bagaimana ini bu Saya diancam dan disuruh keluar dari rumah ini" dijawab Sdri. Elleke "tidak usah kalian tetap bertahan karena dokumen Saya lengkap" setelah itu Saksi mengeluarkan barang-barang secara bertahap.

4. Bahwa pada tanggal 3 oktober 2009 sekira pukul 11.00 wit ketika Saksi mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah datang seorang perempuan dari keluarga Terdakwa yang tidak tahu namanya meminta kunci rumah dan Saat itu Saksi langsung kasihkan setelah itu Saksi mjenyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Osye Hosang (tetangga) bahwa "Kunci rumah diambil keluarganya Pak Christian" selanjutnya Saksi pergi ke kontrakan baru di daerah Puria Jayapura.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-V : Nama lengkap : Osye.H.M. Hosang, Pekerjaan : PNS Distrik Jayapura Utara, Tempat dan tgl lahir : Manado, 27 Oktober 1960, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Jln. Guru Lpmp NO 66 Kotaraja Distrik Abepura Jayapura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 setelah Terdakwa bertugas di Jayapura, dan bertetangga sejak kecil, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan bertetangga.

Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 1990 suami Saksi dan Sdri. Elleke membeli sebidang tanah di Jln. Guru BPG Kotaraja RT, 03/V No 65 milik Christian Ireeuw (Kakek kapten Inf Christian F.R.I) setelah itu Sdri Elleke membangun rumah diatas tanah yang dibeli dari Sdr Christian Ireeuw, selanjutnya ditempati oleh Sdri Elleke Supit, sejak tahun 2006 rumah tersebut dikontrakkan dan Sdri. Elleke Supit menempati rumahnya yang terletak di daerah Entrop, Pada tanggal lupa bulan Oktober 2009 pengontrak rumah Sdri Elleke pindah rumah kontrakan rumah milik Sdri Elleke Supit yang terletak di Jln. Guru BPG Kotaraja RT, 03/V No 65 karena habis masa kontrakan namun kunci rumah Sdri. Elleke Supit diberikan kepada keluarga Terdakwa dan rumah tersebut saat ini ditempati oleh keluarga dari Terdakwa.

Bahwa sepengetahuan Saksi pengontrak rumah Sdri. Elleke masih ingin memperpanjang kontrakannya yang sudah habis tetapi dilarang oleh Terdakwa sehingga terpaksa pindah kontrakan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi Tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Penasehat Hukum yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-VI : Nama lengkap : Daniel M. Hamadi, Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Kelurahan), Jabatan dalam Desa Adat : Sekretaris Adat Tobati Enggros, Tempat dan tgl lahir : Jayapura, 12 Desember 1952, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jl. Baru Pantai Hamadi Kel. Hamadi
Distrik Jayapura Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak cucu dalam keluarga orang tua Alm. Christian Ireeuw (Ondoafi).
2. Bahwa Saksi sejak tahun 1978 sudah jadi sekretaris Dewan Adat sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi mengatakan anggota Dewan adat adalah kepala-kepala suku adat dari rumpun/masing-masing, sedangkan tugas/kewenangan lembaga dewan adat adalah untuk mengurus persoalan-persoalan yang menyangkut hak adat seperti permasalahan tanah-tanah adat (hak ulayat) dan sebagainya.
4. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai sekretaris dewan dan pertama memfasilitasi masalah yang di Komplain Terdakwa melaksanakan rapat/musyawarah adat dilakukan di para-para adat yang saat itu sudah musyawarahkan antara Terdakwa dan juga pihak keluarga Saksi-I (Elleke R Supit), pada saat itu dewan adat minta kepada Steve Jons Hamadi supaya segera keluar dari rumah milik Ibu Elleke R. Supit dengan mengembalikan kuncinya dengan batas waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari, tetapi ternyata Saksi-III tetap tinggal di rumah tersebut sampai dengan sekarang hanya hasil musyawarah pada saat itu tidak tertulis.
5. Bahwa Saksi mengakui bahwa tanah dan bangunan dengan seluas 20 m x 0,5 m adalah milik yang sah ibu Elleke R. Supit yang dibangun sejak tahun 1992/1993, Saksi mengetahui kalau sebagai sekretaris Dewan Adat Tobati Enggros pernah menanda tangani surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat yang juga bersama Sdr. Jhon Ireeuw sebagai anggota Dewan Adat.
6. Bahwa baik secara administrasi maupun fisik tanah bangunan tersebut menurut adat dan Hukum Negara adalah sah milik ibu Elleke R. Supit, karena itu Saksi menyatakan tidak dibenarkan orang lain dalam hal ini Steve Jons Hamadi tinggal di rumah tersebut yang bukan haknya.
7. Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai keturunan kepada suku (ondoafi) karena ayah Terdakwa bukan orang Jayapura dari keturunan marga Ireeuw tapi ayah Terdakwa orang Biak yang tidak ada hubungan dengan ondoafi Tobati Darat yang keturunan marga Ireeuw itu hanya ibu Terdakwa kemudian garis keturunan ke ondoafian ditarik secara garis keturunan bapak / patrilineal sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dalam ke ondoafian maupun tanah-tanah keturunan laki-laki Ireeuw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII : Nama lengkap : Johanes A. Ireeuw, Pekerjaan : Pensiunan PNS Dinas Parawisata Kota, Tempat dan tgl lahir : Jayapura, 2 September 1951, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Dok V RT. I RW. II Kel. Trikora Distrik Jayapura Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir sampai dengan sekarang, karena sebagai tete (kakek) masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Bapak Christian Ireeuw semasa hidupnya telah menyerahkan atau mengibahkan tanah hak waris kepada Bapak Titus Ireeuw seluas 20 x 25 m sebagai laki-laki anak dari almarhum Habel Ireeuw karena antara Bapak Christian Ireeuw dengan Habel Ireeuw secara keturunan adalah adik beradik.
3. Bahwa Saksi mengetahui Titus Ireeuw punya tanah karena ada hubungan kemudian dijual kepada ibu R. Supit, kemudian Saksi tahu Ibu Elleke R. Supit membangun rumahnya jadi secara adat maupun hukum tanah dan rumah tersebut yang punya hak adalah ibu Elleke R. Supit, karena Ibu punya surat-surat lengkap, surat pelepasan hak atas tanah adat juga sudah punya sertifikat atas tanah, makanya perbuatan Terdakwa sudah dibenarkan atau melanggar aturan adat dan hukum.
4. Bahwa Saksi ketahui dalam hal memperoleh hak adat, jayapura ini dari dulu turun temurun hak warisan itu selalu jatuh pada laki-laki sebagai hak sulung, sedangkan untuk permohonan tertulis baru bisa diberikan bagian warisan adat, karena Saksi membenarkan hak waris/hibah yang diperoleh dari Bapak Christian Ireeuw itu secara adat sah, karena itu tidak salah Bapak Titus Ireeuw menjual tanah tersebut kepada Saksi-I.
5. Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai keturunan kepada suku (ondoafi) karena ayah Terdakwa bukan orang Jayapura dari keturunan marga Ireeuw tapi ayah Terdakwa orang Biak yang tidak ada hubungan dengan ondoafi Tobati Darat yang keturunan marga Ireeuw itu hanya ibu Terdakwa kemudian garis keturunan ke ondoafian ditarik secara garis keturunan bapak / patrilineal sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dalam ke ondoafian maupun tanah-tanah keturunan laki-laki Ireeuw.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-VIII : Nama lengkap : Elisabet Ireeuw, Pekerjaan : PNS Dinas Kehutanan, Tempat dan tgl lahir : Jayapura, 25 Mei 1959, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Jl. LPKP No. 69 Kotara Jayapura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir sebagai keponakan dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa adalah putra dari Adolof Ronsumbre orang tua laki-laki sedangkan ibunya bernama Ros Ireeuw dengan Saksi merupakan bersaudara dari keluarga (anak-anak dari Bapak Christian Ireeuw (Alm) orang tua dari Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengatakan tidak kenal dengan Saksi-I karena tidak pernah tinggal di daerah lingkungan tempat Saksi tinggal tapi Titus hanya biasa lewat saja, Saksi mengetahui orang tua Terdakwa dengan Bapak Titus Ireeuw yaitu Bapak Habel Ireeuw adalah bersaudara / adik beradik, satu keluarga, namun terhadap permasalahan tanah itu Titus Ireeuw tidak berhak untuk menjual tanah adat kepada Saksi-I.
4. Bahwa Saksi tahu Saksi-I bangun rumah diatas tanah hak waris yang di jual Titus Ireeuw (Saksi-IX), pada saat itu Saksi tidak pernah mengetahui atau mempersalahkan dan tidak ada usaha untuk menyelesaikannya baik secara adat maupun hukum, namun baru sekarang ini Saksi dengan Terdakwa sedang berupaya kea rah penyelesaian tanah tersebut.
6. Bahwa Saksi yakin secara hukum rumah itu milik Saksi-I tetapi tanah tidak sah karena itu adalah tanah hak waris, yang berhak adalah Terdakwa, yang menyuruh Saksi-IV untuk menempati rumah Saksi-I tersebut adalah Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX : Nama lengkap : Titus Ireeuw, Pekerjaan : Petani/Swasta, Tempat dan tgl lahir : Jayapura, 25 Juli 1959, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Jl. LPMP No. 65 Kotaraja Jayapura.
Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak dan cucu dari orang tua Alm. Christian Ireeuw (Ondoafi), mamanya bernama Ros Ireeuw dan Bapaknya Ronsumbre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi adalah anak dari Bapak Alm. Habel Ireeuw bersaudara dengan Bapak Christian Ireeuw (Ondoafi), Saksi pada saat bapak Christian Ireeuw kakek dari Terdakwa sesuai dengan hak-hak adat, maka Bapak Christian Ireeuw memberikan hak waris adat/hibah sebidang tanah kepada Saksi (Bapak Ireeuw), karena secara adat Saksi sebagai laki-laki yang tertua.
3. Bahwa pada tahun 1992 Saksi-I (Bapak Titus) menjual/melepaskan sebidang tanah tersebut berukuran 25 m x 20 m = 500 m² kepada Ibu Elleke R. Supit kemudian ibu Elleke R. Supit (Saksi-I) membangun rumah, saat rumah dibangun tidak ada orang lain termasuk anak-anak/keluarga bapak Christian Ireeuw datang mengklaim atau memperlmasalahkan.
4. Bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah itu adalah milik Ibu Elleke Supit (Saksi-I) sebagai rumah tinggal dan pernah dikontrakan, sedangkan saat ini, ditempati Sdr. Steve Jons Hamadi perbuatan masuk di rumah Ibu Elleke R. Supit itu salah bertentangan dengan adat dan hukum.
5. Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai keturunan kepada suku (ondoafi) karena ayah Terdakwa bukan orang Jayapura dari keturunan marga Ireeuw tapi ayah Terdakwa orang Biak yang tidak ada hubungan dengan ondoafi Tobati Darat yang keturunan marga Ireeuw itu hanya ibu Terdakwa kemudian garis keturunan ke ondoafian ditarik secara garis keturunan bapak / patrilineal sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dalam ke ondoafian maupun tanah-tanah keturunan laki-laki Ireeuw.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Pusdikif Cipatat selama 8 (delapan) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 406/CK, pada tahun 2001 pindah ke Korem 071/WK, pada tahun 2004 pindah ke Kodim 0701/BMS, Pada bulan Desember tahun 2007 pindah ke Kodam XVII/Cen, pada tahun 2008 pindah ke Kodim 1701/JPR, dan pada bulan Juli 2008 Terdakwa mengikuti Selapa Inf, pada bulan Januari 2009 ditugaskan di Makorem 172/PW hingga saat ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 1197002820168.
2. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini pernah terlibat tindak pidana yaitu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan pada tahun 2007 di Purwokerto Jawa Tengah dan kasus kedua yaitu penganiayaan berat dan pengrusakan rumah di Jayapura dan saat ini kedua perkara tersebut sudah di putus Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Elleke (Saksi-1) sejak Bulan Oktober 2009 di rumah Saksi-1 saat Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang orang yang mengontrak tidak boleh dilanjutkan.

4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2009 Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi-1 yang dikontrak namanya tidak tahu yang letaknya disamping rumah Terdakwa dan bertemu dengan pengontrak rumah, kemudian Terdakwa bertanya " Pak mengontrak rumahnya sampai bulan apa " dijawab " kontrak rumah ini habis bulan Oktober 2009 " kemudian Terdakwa sampaikan " jangan dilanjutkan karena tanah ini bermasalah " kemudian Terdakwa pulang kerumah menyampaikan kepada keluarga besar Ireuw bahwa Rumah milik Saksi-1 dikontrak hingga bulan Oktober 2009, dua hari kemudian pengontrak rumah tersebut datang menemui keluarga Terdakwa bahwa pengontrak rumah sudah membayar kontrakan hingga dua tahun dan dijawab oleh keluarga besar Ireeuw " kenapa kemarin bilang mengontrak hingga bulan Oktober 2009 " setelah awal bulan Oktober 2009 tanggal lupa pengontrak rumah Sdri Elleke Supit pindah dari rumah kontrakan dan kunci rumah diambil oleh keluarga besar Ireeuw selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh Steve Jons Hamadi hingga saat sekarang ini (paman).

Bahwa Terdakwa mengetahui yang membangun rumah yang terletak di jalan Jl. Guru BPG Kotaraja RT, 02/IV Abepura Jayapura adalah Saksi-1 sedangkan saat membangun rumah tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa sejak tahun 1989 berada di Jawa (kuliah)

6. Bahwa Terdakwa mengaku memiliki dokumen tentang kepemilikan tanah adat Ondoafi Christian Ireuw berupa Peta kepemilikan tanah yang sudah disahkan secara adat dengan batas sepanjang jalan Guru LPMP hingga kantor LPMP sedangkan luas tanah Terdakwa tidak mengetahui namun di persidangan tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikatakan tersebut.
7. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang atas nama keluarga Terdakwa yaitu uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai Rp 6.000,- tanggal 30 Oktober 2009 dan disaksikan oleh Sdr Titus untuk Panjar penyelesaian sengketa tanah antara ahliwaris ondoafi Christian Ireeuw (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana, Ruth, Mice, Elisabet dan Christian Ireeuw) dan uang tersebut dari Sdr. Edy Supit, Sdri Eleke, Sdr Fony, Sdri Osye dan Sdr Jimmy dan keluarga besar Christian Irreeuw menganggap bahwa uang tersebut adalah uang kedukaan atas kematian Sdr Adolp Pitear (paman) Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2009.

8. Bahwa Terdakwa dalam keluarga besarnya belum pernah mengajukan tuntutan hukum baik secara Adat maupun Perdata atas tanah dan rumah milik Ibu Supit / Saksi-I sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa hanya membantu urusan keluarga saja dengan jalan melarang pihak RT untuk merespon supaya kontraknya dengan Saksi-I dan menyatakan bahwa rumah Saksi-I adalah milik Terdakwa dan keluarga besarnya.

10. Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi-III (Steve Jons Hamadi).

Bahwa Terdakwa mengakui secara sah ibu supit yang memiliki dan berhak atas tanah dan rumah yang terletak di jalan Guru BPG Kotarajar RT.03/V No.65.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang : Nihil.

2. Surat-surat :

a. (Satu) lembar kwitansi pembelian tanah.

b. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara pernyataan pelepasan Hak atas tanah adat

c. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengukuhan pelepasan hak tanah adat.

d. 2 (dua) lembar foto Copy surat pernyataan jual beli sebidang tanah di Jln BPG kelurahan VIM Kotaraja seluas 500 meter.

e. 2 (dua) lembar foto kopy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa VIM Kotaraja.

f. 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat An Sdri Elleke R Supit (9) lembar.

g. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pendaftaran tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2009.
- i. 1 (satu) lembar Surat Izin mendirikan bangunan An. Sdri Elleke R. Supit.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat.
- k. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Adat Tobati Enggros tanggal 14 Oktober 1997.
- l. 2 (dua) lembar foto copy Surat perjanjian sewa menyewa rumah dan perabotan tanggal 15 Oktober 2007.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersamaan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah beberapa kali mengalami pindah tugas hingga pada bulan Januari 2009 ditugaskan di Makorem 172/PW hingga saat ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 1197002820168.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana yaitu melakukan penganiayaan terhadap Sdri Sri Yuningah pada tanggal 9 Desember tahun 2007 di Cheers Café Hotel Dinasty Purwokerto Jawa Tengah dan kasus Pengrusakan serta penganiayaan rumah Sdri Osye Hosang serta penganiayaan berat pada tanggal 14 Oktober tahun 2009 di Jl. Guru BPG NO 65 Kotaraja dan kedua perkara tersebut sudah disidangkan di Dilmil III-19 Jayapura dan sudah diputus.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 1992 Sdri. Elleke Supit (Saksi-I) mendatangi rumah Sdr. Titus Ireeuw untuk membeli sebidang tanah kosong yang terletak di Jln. Guru BPG Kotaraja RT, 03/V Abepura, rumah terletak di Jl. Guru BPG Kotaraja RT.03/V No.65 Abepura –Jayapura Selatan dan disepakati harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan luas tanah 20 m x 25 m dengan catatan pembayarannya setelah ada surat pelepasan hak atas tanah, kemudian pada tanggal 5 Februari 1992 surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak atas tanah adat sudah dibuat selanjutnya dilakukan pembayaran atas tanah tersebut pada tanggal 14 Februari tahun 1992, pada tahun 1993 Saksi-I membangun rumah diatas tanah tersebut setelah selesai ditempati sendiri, saat membangun tidak ada satupun dari keluarga besar Ireeuw yang memperlmasalahkan atau mengkomplain, Pada tahun 2003 Saksi-I pindah rumah ke daerah Entrop Jayapura selanjutnya rumahnya yang terletak di Jalan BPG Kotaraja Rt 03/V dikontrakkan kepada beberapa orang dan pada tahun tahun 2006 rumah dikontrakkan kepada Sdr Eliasar Lekitoni/Charles (Saksi-IV) yang digunakan untuk kantor PT Wesitan kontraktor Pembangunan (PT WKP).

Bahwa benar pada bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL Loreng menemui Saksi-IV dan bertanya **"Kapan berakhir masa kontrakan"**, Saksi-IV jawab **"kontrakan selesai bulan Oktober 2009"** setelah itu Terdakwa menjelaskan **"Jangan melanjutkan lagi dan segera keluar setelah selesai mengontrak karena rumah ada masalah"** di jawab **"Saya ini hanya mengontrak dan Saya berhubungan dengan Ibu Elleke"** kemudian Terdakwa pulang kerumah yang terletak dibelakang rumah kontrakan.

Bahwa benar pada tanggal 28 September 2009 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dengan berpakaian dinas PDH mendatangi kantor PT WKP (rumah Kontrakan) setelah itu Terdakwa mengetuk pintu dan keluar salah satu karyawan An. Sdri Damaris Tonglo (Saksi-III) menemui tamu selanjutnya tamu tersebut memperkenalkan diri "Saya Christian" dijawab "Bapak ada perlu apa" dijawab Terdakwa "Mau bertemu Bos" dijawab "Bos tidak ada" kemudian Terdakwa berpesan "tempat ini dikosongkan" , sekira pukul 16.00 Wit Saksi-III melaporkan kepada pimpinan An. Sdr Charles (Saksi-IV) " Pak Charles tadi ada Pak Christian menyuruh untuk mengosongkan tempat ini", selanjutnya Saksi-IV menghubungi Saksi-I bahwa dirinya disuruh keluar dari rumah kontrakan oleh Terdakwa.

Bahwa benar pada tanggal 29 September 2009 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-I bersama anaknya An. Yani Tular 25 tahun mendatangi rumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa dan menanyakan mengapa dan apa sebab yang kontrak rumah disuruh keluar, dijawab Terdakwa " Rumah angkat kasih pindah dan tanah tinggal " dan jawaban tersebut diulang-ulang sehingga Saksi-I tidak melayani dan akhirnya bersama anaknya langsung pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-I dihubungi oleh Saksi-III melalui HP " Ibu disuruh Pak Christian datang " dijawab " Saya tidak ada waktu karena ada urusan" setelah itu HP dikasihkan kepada Terdakwa dan berkata "kurang ajar " sambil marah-marah yang perkataannya sudah lupa, setelah itu Saksi-I mematikan HP, sekira pukul 10.00 Wit Sdr Eliasar menelpon Saksi-I dan memberitahu bahwa rumah yang dikontrak dipalang oleh Terdakwa, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa melewati rumah kontrakan dengan berpakaian Dinas sambil berteriak " Cepat keluar dari rumah ini " sambil mengendarai sepeda motor pulang kerumah , setelah itu Saksi-IV/Charles menghubungi Saksi-I " bagaimana ini bu Saya diancam dan disuruh keluar dari rumah ini " dijawab Sdri Elleke " tidak usah kalian tetap bertahan karena dokumen Saya lengkap", Pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wit Saksi-I menyuruh anaknya untuk membuka palang.

8. Bahwa benar pada tanggal 3 oktober 2009 sekira pukul 11.00 wit ketika Saksi-III mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah datang Sdri. Elisabeth meminta kunci rumah dan Saat itu Saksi-III langsung kasihkan setelah itu Saksi-IV menyampaikan kepada Saksi-V bahwa "Kunci rumah diambil keluarganya Pak Christian " selanjutnya Saksi-V pergi ke kontrakan baru di daerah Puria Jayapura.

Bahwa benar kemudian Sdr. Steve Jons Hamadi (Saksi-II) meminta persetujuan Sdri. Elizabet Ireeuw untuk tinggal di rumah bekas kontrakan tersebut setelah bertemu dan meminta ijin Sdri. Elizabet Ireeuw, oleh Sdri. Elizabet Ireeuw Saksi-II disuruh menemui Terdakwa yang rumahnya terletak dibelakang rumah kontrakan tersebut, dengan tujuan meminta persetujuan untuk tinggal di bekas kontrakan tersebut, setelah Saksi-II bertemu Terdakwa lalu Saksi-II berkata "**Anak Cris, gimana kalau saya tinggal di rumah kontrakan tersebut, agar bisa menjaga dan merawat rumah tersebut**". Dijawab Terdakwa "**Om, tinggal disana saja, dan jaga, rumah itu bermasalah nanti Kita selesaikan**" Setelah itu Saksi pulang ke rumah.

Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-II mengangkat barang-barang milik Saksi-II untuk dipindahkan ke rumah bekas kontrakan Sdr. Cahrles Lekitoni. Saat Saksi-II akan memasukan barang-barang ke rumah tersebut Sdri. Elezabet Ireeuw memberikan kunci rumah kepada Saksi-II/John Steve Hamadi, sejak saat itu Saksi-II bersama keluarganya tinggal dirumah tersebut sampai sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Pada tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wit Sdri Osye Hosang (Saksi-V) menghubungi Saksi-I melalui HP mengatakan " orang yang kontrak rumah sudah keluar ", sekira pukul 20.00 Wit Saksi-I mendatangi rumah kontrakannya dan melihat rumah dalam keadaan terkunci setelah itu melihat dari kaca pintu dan didalam rumah terdapat perabotan rumah tangga, setelah itu Saksi-I menuju kerumah Terdakwa yang terletak disamping rumah kontrakan (satu halaman) dan bertemu dengan Terdakwa dan tantenya An. Sdri Elisabet selanjutnya meminta kunci rumah dan dijawab Sdri Elisabet " kalau mau ambil kunci harus bayar dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2009" kemudian Saksi-I bertanya " untuk membayar apa, kan tanah sudah Saya bayar dengan surat lengkap " dijawab Terdakwa " adat itu apa, mereka itu tidak benar " Saksi-I jawab " kami sejak tahun 90-an sudah tinggal sama-sama tetangga bersama keluarga besar Ireew dan kami sering membantu baik acar adat. Acara duka dan saat Kapten Inf Christian pendidikan sering meminta bantu dana " lalu jawab Terdakwa " hitung semua nanti Saya ganti " karena tidak ada penyelesaian dan kunci tidak dikasihkan sehingga Saksi-I memutuskan untuk pulang.

12. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wit Saksi-I, Sdr Jemy Mamoto, Sdri Osye, Jemy Lumintang, Fredy Supit , Hary Paat bersama Terdakwa dan keluarga besar Ireew diundang oleh dewan adat Tobati enggros di rumah adat Entrop dengan keputusan orang yang menempati/menguasai rumah An. Steve Jons Hamadi (Saksi-II) harus keluar dari rumah Sdri Eleke Supit dengan batas waktu 2 (dua) hari setelah itu Saksi-II berdiri dan berkata " Saya malu sudah tinggal terus disuruh keluar, Saya ini orang tua dan anak Christian F.R.I yang suruh Saya tinggal , nanti muka Saya taruh dimana", kemudian dewan adat An. Daan Hamadi (sekertaris adat) jawab " sudah tahu rumahnya orang kenapa mau masuk dan tinggal " setelah itu Saksi-I berjabat tangan Saksi-II sambil berkata " nanti Saya yang jaga rumah ibu " Saksi-I jawab" tidak, kunci serahkan saja keadat karena sudah diselesaikan secara adat" setelah itu Saksi-I pulang.

Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-I menghubungi Terdakwa melalui HP " Pak Chris Saya mau Tanya masih mau bertetangga dengan kita atau tidak , saya sudah mau masuk rumah "dijawab Terdakwa " tanggung sudah tanggal begini nanti saja tahun baru " dijawab "tahun baru kapan" dijawab "tanggal 3 januari 2010 " setelah itu pada tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-I menghubungi Terdakwa baik melalui SMS maupun HP namun tidak diangkat/tidak pernah dijawab sehingga pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk proses hukum selanjutnya.

14. Bahwa benar Saksi-I memiliki dokumen lengkap tentang kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Guru BPG Kotaraja RT, 03/IV No. 65 VIM Abepura Jayapura antara lain Berita Acara pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat, Surat Pernyataan pengukuhan pelepasan hak atas tanah adat, Sertifikat dan IMB, Terdakwa juga mengetahui yang membangun rumah yang terletak di jalan Jl. Guru BPG Kotaraja RT, 03/IV No. 65 VIM Abepura Jayapura adalah Saksi-1 sedangkan saat membangun rumah tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa sejak tahun 1989 berada di Jawa (kuliah).

15. **Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dalam perkara ini memohon dan meminta agar dipecah dari dinas TNI AD agar Terdakwa tidak lagi terikat aturan.**

Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya menguasai dan mengambil alih rumah / tanah Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak mempunyai hak-hak dan alasan yang sah serta bertentangan dengan hukum namun karena Terdakwa terlanjur menguasai rumah tersebut maka Terdakwa akan mempertahankannya sampai kapanpun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur sebagaimana dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan namun mengenai pidana Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dengan melihat aspek-aspek yang meliputi tindak pidana itu terjadi .

Menimbang : Bahwa sikap Terdakwa dan Penasehat Hukum yang tidak mengajukan pembelaan atau permohonan atas tuntutan hukuman oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan perbuatannya sekaligus dalam pertimbangan putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama :

Unsur kesatu : "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Secara bersama-sama”

Unsur ketiga : “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain melawan hukum”

Unsur keempat : “Atas permintaan yang berhak atau semulanya tidak pergi dengan segera”

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan membuktikan terhadap unsur-unsur Dakwaan alternatif pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Barang siapa ”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah beberapa kali mengalami pindah tugas hingga pada bulan Januari 2009 ditugaskan di Makorem 172/PW hingga saat ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 1197002820168.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa merupakan subjek hukum Indonesia selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi.

. Unsur kedua : “ Secara bersama-sama ”

Yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama”, mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dimana antara pelaku tindak pidana terdapat kerja sama secara phisik yang terjadi sebelum pada waktu atau menjelang tindak pidana tersebut dilakukan. Untuk



Birektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula, meskipun dilakukan secara individual namun diantara para pelaku sudah mengerti dan menyadari peran dan perbuatan yang dilakukannya untuk mewujudkan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Saksi-IV untuk mengosongkan rumah dan tidak melanjutkan kontrakan juga menyuruh Saksi-II (Steve Jons Hamadi) untuk masuk dan menempati rumah milik Saksi-I bersama Sdri Elisabet yang mengambil kunci rumah, padahal Terdakwa dan Sdri Elisabet serta Steve Jons Hamadi mengetahui kalau rumah tersebut baik secara hukum maupun secara adat yang berhak atas tanah dan rumah adalah milik Saksi-I dan bersama-sama telah bertindak atau menganggap rumah milik Saksi-I sebagai miliknya, padahal Saksi-I memiliki dokumen lengkap tentang kepemilikan tanah yang terletak di Jl Guru BPG Kotaraja RT 03/V No. 65 Abepura Jayapura.
2. Bahwa benar meskipun tindakan Terdakwa, Saksi-VIII (Sdri. Elisabet) dan Saksi-II (Steve Jons Hamadi) perannya berbeda-beda namun perbuatan Terdakwa dan para Saksi tersebut dilakukan secara bersama-sama untuk menguasai rumah milik Saksi-I yang terletak di Jl. BPG Kotaraja RT. 03/V No. 65 Kotaraja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Secara bersama-sama”** telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain melawan hukum ”

Bahwa pengertian memaksa masuk adalah melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak terhadap rumah atau tempat, atau pekarangan, yang bukan di peruntukan untuk umum namun bersifat pribadi atau private, dan tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL Loreng menemui Saksi-IV dan bertanya **"Kapan berakhir masa kontrakan"**, Saksi-IV jawab **"kontrakan selesai bulan Oktober 2009"** setelah itu Terdakwa menjelaskan **"Jangan melanjutkan lagi dan segera keluar setelah selesai mengontrak karena rumah ada masalah"** di jawab **"Saya ini hanya mengontrak dan Saya berhubungan dengan Ibu Elleke"** kemudian Terdakwa pulang kerumah yang terletak dibelakang rumah kontrakan.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2009 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dengan berpakaian dinas PDH mendatangi kantor PT WKP (rumah Kontrakan) setelah itu Terdakwa mengetuk pintu dan keluar salah satu karyawan An. Sdri Damaris Tonglo (Saksi-III) menemui tamu selanjutnya tamu tersebut memperkenalkan diri **"Saya Christian"** dijawab **"Bapak ada perlu apa"** dijawab Terdakwa **"Mau bertemu Bos"** dijawab **"Bos tidak ada"** kemudian Terdakwa berpesan **"tempat ini dikosongkan"** , sekira pukul 16.00 Wit Saksi-III melaporkan kepada pimpinan An. Sdr Charles (Saksi-IV) **" Pak Charles tadi ada Pak Christian menyuruh untuk mengosongkan tempat ini"**, selanjutnya Saksi-IV menghubungi Saksi-I bahwa dirinya disuruh keluar dari rumah kontrakan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2009 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-I bersama anaknya An. Yani Tular 25 tahun mendatangi rumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa dan menanyakan mengapa dan apa sebab yang kontrak rumah disuruh keluar, dijawab Terdakwa **" Rumah angkat kasih pindah dan tanah tinggal "** dan jawaban tersebut diulang-ulang sehingga Saksi-I tidak melayani dan akhirnya bersama anaknya langsung pulang .
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-I dihubungi oleh Saksi-III melalui HP **" Ibu disuruh Pak Christian datang "** dijawab **" Saya tidak ada waktu karena ada urusan"** setelah itu HP dikasihkan kepada Terdakwa dan berkata **"kurang ajar "** sambil marah-marah yang perkataannya sudah lupa, setelah itu Saksi-I mematikan HP, sekira pukul 10.00 Wit Sdr Eliasar menelpon Saksi-I dan memberitahu bahwa rumah yang dikontrak dipalang oleh Terdakwa, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa melewati rumah kontrakan dengan berpakaian Dinas sambil berteriak **" Cepat keluar dari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Birektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ini " sambil mengendarai sepeda motor pulang kerumah , setelah itu Saksi-IV/Charles menghubungi Saksi-I " bagaimana ini bu Saya diancam dan disuruh keluar dari rumah ini " dijawab Sdri Elleke " tidak usah kalian tetap bertahan karena dokumen Saya lengkap", Pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wit Saksi-I menyuruh anaknya untuk membuka palang.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 oktober 2009 sekira pukul 11.00 wit ketika Saksi-III mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah datang Sdri. Elisabeth meminta kunci rumah dan Saat itu Saksi-III langsung kasihkan setelah itu Saksi-IV menyampaikan kepada Saksi-V bahwa "Kunci rumah diambil keluarganya Pak Christian " selanjutnya Saksi-V pergi ke kontrakan baru di daerah Puria Jayapura.
6. Bahwa benar kemudian Sdr. Steve Jons Hamadi (Saksi-II) meminta persetujuan Sdri. Elizabet Ireeuw untuk tinggal di rumah bekas kontrakan tersebut setelah bertemu dan meminta ijin Sdri. Sdri. Elizabet Ireeauw, oleh Sdri. Elizabet Ireeauw Saksi-II disuruh menemui Terdakwa yang rumahnya terletak dibelakang rumah kontrakan tersebut, dengan tujuan meminta persetujuan untuk tinggal di bekas kontrakan tersebut, setelah Saksi-II bertemu Terdakwa lalu Saksi-II berkata "**Anak Cris, gimana kalau saya tinggal di rumah kontrakan tersebut, agar bisa menjaga dan merawat rumah tersebut**". Dijawab Terdakwa "**Om, tinggal disana saja, dan jaga, rumah itu bermasalah nanti Kita selesaikan**" Setelah itu Saksi pulang ke rumah.
7. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-II mengangkat barang-barang milik Saksi-II untuk dipindahkan ke rumah bekas kontrakan Sdr. Cahrles Lekitoni. Saat Saksi-II akan memasukan barang-barang ke rumah tersebut Sdri. Elezabet Ireeuw memberikan kunci rumah kepada Saksi-II/Steve Jons Hamadi, sejak saat itu Saksi-II bersama keluarganya tinggal dirumah tersebut sampai sekarang ini.
8. Bahwa benar Pada tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wit Sdri Osye Hosang (Saksi-V) menghubungi Saksi-I melalui HP mengatakan " orang yang kontrak rumah sudah keluar ", sekira pukul 20.00 Wit Saksi-I mendatangi rumah kontrakannya dan melihat rumah dalam keadaan terkunci setelah itu melihat dari kaca pintu dan didalam rumah terdapat perabotan rumah tangga, setelah itu Saksi-I menuju kerumah Terdakwa yang terletak disamping rumah kontrakan (satu halaman) dan bertemu dengan Terdakwa dan tantenya An. Sdri Elisabet selanjutnya meminta kunci rumah dan dijawab Sdri Elisabet " kalau mau ambil kunci harus bayar dari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 sampai dengan tahun 2009” kemudian Saksi-I bertanya ” untuk membayar apa, kan tanah sudah Saya bayar dengan surat lengkap ” dijawab Terdakwa ” adat itu apa, mereka itu tidak benar ” karena tidak ada penyelesaian dan kunci tidak dikasihkan sehingga Saksi-I memutuskan untuk pulang.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wit Saksi-I , Sdr Jemy Mamoto, Sdri Osye, Jemy Lumintang, Fredy Supit , Hary Paat bersama Terdakwa dan keluarga besar Ireew diundang oleh dewan adat Tobati enggros di rumah adat Entrop dengan keputusan orang yang menempati/menguasai rumah An. Steve Jons Hamadi (Saksi-II) harus keluar dari rumah Sdri Eleke Supit dengan batas waktu 2 (dua) hari setelah itu Saksi-II berdiri dan berkata ” Saya malu sudah tinggal terus disuruh keluar, Saya ini orang tua dan anak Christian F.R.I yang suruh Saya tinggal , nanti muka Saya taruh dimana”, kemudian dewan adat An. Daan Hamadi (sekertaris adat) jawab ” sudah tahu rumahnya orang kenapa mau masuk dan tinggal ” setelah itu Saksi-I berjabat tangan Saksi-II sambil berkata ” nanti Saya yang jaga rumah ibu ” Saksi-I jawab” tidak, kunci serahkan saja keadat karena sudah diselesaikan secara adat” namun hingga saat ini Saksi-II atas suruhan Terdakwa tetap menempati rumah tersebut.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memerintahkan kepada penghuni rumah milik Saksi-I yaitu Saksi-IV dan Saksi-III sebagai penyewa rumah agar segera keluar dari rumah tersebut padahal Terdakwa tidak mempunyai hak melakukan tindakan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun terhadap rumah milik Saksi-I, meskipun Terdakwa tidak mempunyai hak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa masuk kedalam rumah dan meminta orang-orang yang ada didalam rumah segera mengosongkan dan meninggalkan rumah tersebut dan telah menyuruh Saksi-II untuk tinggal di rumah tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain melawan hukum”** telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : **“ Atas permintaan yang berhak atau semulanya tidak pergi dengan segera ”**

Bahwa yang dimaksud dari permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi adalah tempat dimana terjadi perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan tempat pribadi sehingga ada perintah atau himbauan oleh yang berhak atau suruhannya untuk segera meninggalkan rumah atau pekarangan atau tempat yang menjadi hak pribadi.



Birektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2009 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-I bersama anaknya An. Yani Tular 25 tahun mendatangi rumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa dan menanyakan mengapa dan apa sebab yang kontrak rumah disuruh keluar, dijawab Terdakwa " Rumah angkat kasih pindah dan tanah tinggal " dan jawaban tersebut diulang-ulang sehingga Saksi-I tidak melayani dan akhirnya bersama anaknya langsung pulang .
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-I dihubungi oleh Saksi-III melalui HP " Ibu disuruh Pak Christian datang " dijawab " Saya tidak ada waktu karena ada urusan" setelah itu HP dikasihkan kepada Terdakwa dan berkata "kurang ajar " sambil marah-marah yang perkataannya sudah lupa, setelah itu Saksi-I mematikan HP, sekira pukul 10.00 Wit Sdr Eliasar menelpon Saksi-I dan memberitahu bahwa rumah yang dikontrak dipalang oleh Terdakwa, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa melewati rumah kontrakan dengan berpakaian Dinas sambil berteriak " Cepat keluar dari rumah ini " sambil mengendarai sepeda motor pulang kerumah , setelah itu Saksi-IV/Charles menghubungi Saksi-I " bagaimana ini bu Saya diancam dan disuruh keluar dari rumah ini " dijawab Sdri Elleke " tidak usah kalian tetap bertahan karena dokumen Saya lengkap", Pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wit Saksi-I menyuruh anaknya untuk membuka palang.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 oktober 2009 sekira pukul 11.00 wit ketika Saksi-III mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah datang Sdri. Elisabeth meminta kunci rumah dan Saat itu Saksi-III langsung kasihkan setelah itu Saksi-IV menyampaikan kepada Saksi-V bahwa "Kunci rumah diambil keluarganya Pak Christian " selanjutnya Saksi-V pergi ke kontrakan baru di daerah Puria Jayapura.
4. Bahwa benar Pada tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wit Sdri Osye Hosang (Saksi-V) menghubungi Saksi-I melalui HP mengatakan " orang yang kontrak rumah sudah keluar ", sekira pukul 20.00 Wit Saksi-I mendatangi rumah kontrakannya dan melihat rumah dalam keadaan terkunci setelah itu melihat dari kaca pintu dan didalam rumah terdapat perabotan rumah tangga, setelah itu Saksi-I menuju kerumah Terdakwa yang terletak disamping rumah kontrakan (satu halaman) dan bertemu dengan Terdakwa dan tantenya An. Sdri Elisabet selanjutnya meminta kunci rumah dan dijawab Sdri Elisabet " kalau mau ambil kunci harus bayar dari tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 sampai dengan tahun 2009” kemudian Saksi-I bertanya ” untuk membayar apa, kan tanah sudah Saya bayar dengan surat lengkap ” dijawab Terdakwa ” adat itu apa, mereka itu tidak benar ” Saksi-I jawab ” kami sejak tahun 90-an sudah tinggal sama-sama tetangga bersama keluarga besar Ireew dan kami sering membantu baik acar adat. Acara duka dan saat Kapten Inf Christian pendidikan sering meminta bantu dana ” lalu jawab Terdakwa ” hitung semua nanti Saya ganti ” karena tidak ada penyelesaian dan kunci tidak dikasihkan sehingga Saksi-I memutuskan untuk pulang.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wit Saksi-I , Sdr Jemy Mamoto, Sdri Osye, Jemy Lumintang, Fredy Supit , Hary Paat bersama Terdakwa dan keluarga besar Ireew diundang oleh dewan adat Tobati enggros di rumah adat Entrop dengan keputusan orang yang menempati/menguasai rumah An. Steve Jons Hamadi harus keluar dari rumah Sdri Eleke Supit dengan batas waktu 2 (dua) hari setelah itu Saksi-II (Steve Jons Hamadi) berdiri dan berkata ” Saya malu sudah tinggal terus disuruh keluar, Saya ini orang tua dan anak Christian F.R.I yang suruh Saya tinggal , nanti muka Saya taruh dimana”, kemudian dewan adat An. Daan Hamadi (sekertaris adat) jawab ” sudah tahu rumahnya orang kenapa mau masuk dan tinggal ” setelah itu Saksi-I berjabat tangan Saksi-II (Steve Jons Hamadi) sambil berkata ” nanti Saya yang jaga rumah ibu ” Saksi-I jawab” tidak, kunci serahkan saja keadat karena sudah diselesaikan secara adat” namun sampai perkara ini disidangkan Saksi-III (Steve Jons Hamadi) atas perintah Terdakwa tidak pergi dan tetap menempati rumah tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa diminta secara tegas oleh Saksi-I untuk segera menterahkan kunci rumah dan segera meninggalkan rumah tersebut dari penguasaan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki hak apapun atas tanah/rumah tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya menguasai dan mengambil alih rumah / tanah Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak mempunyai hak-hak dan alasan yang sah serta bertentangan dengan hukum, namun karena Terdakwa terlanjur menguasai rumah tersebut maka Terdakwa akan mempertahankannya sampai kapanpun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu **“Atas permintaan yang berhak atau semulanya tidak pergi dengan segera”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah sebagai turunan Ondoafi suku Ireeuw, dan merasa berhak atas tanah milik Saksi-I (Elleke Supit), sehingga dengan berbagai cara mulai intimidasi, memalang, melempari atap rumah, menyuruh agar mengosongkan rumah dan menyuruh Saksi-II (Steve Jons Hamadi) untuk menempati rumah milik Saksi-I (Elleke R. Supit) secara melawan hukum merupakan perbuatan yang arogan dan tidak sesuai dengan Hukum Adat maupun Hukum Nasional, serta bertentangan dengan norma sosial maupun norma kehidupan Prajurit TNI, sehingga merugikan Saksi-I (Elleke Supit).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan atas motivasi untuk memiliki dan menguasai tanah dan rumah milik Saksi-I secara tidak sah adalah perbuatan yang sangat tercela dan menunjukkan sikap mental yang arogan dan jauh dari kepribadian seorang Prajurit TNI-AD.
3. Bahwa walaupun Terdakwa sadar dan mengetahui perbuatan adalah sangat tercela melawan Hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, dan selalu membuat onar di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya, serta telah merugikan Saksi-I (sdri Elleke Supit), sehingga perbuatan tersebut dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.
4. Bahwa Terdakwa telah berulang kali membuat keonaran dalam masyarakat sekitar, dan telah berulang kali melakukan pengancaman serta penganiayaan juga pemerasan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berulang kali dijatuhi pidana, hal ini menunjukkan kepribadian dan tabiat yang bejad serta moral rendah adalah sangat jauh dari harapan kesatuan dan citra Prajurit TNI sebagai pengayom rakyat untuk itu perlu mendapat perhatian Dansat dalam mengambil langkah dan upaya lain untuk mencegah agar kejadian seperti ini tidak diikuti Prajurit lainnya.

5. Bahwa setelah Majelis menilai sikap Terdakwa selama dalam persidangan perkara ini sama sekali tidak menunjukkan sedikitpun rasa penyesalannya bahkan terkesan mau menang sendiri tanpa berpikir jernih bahkan bersifat arogan bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tercela, oleh karena itu agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh Prajurit lainnya maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras.
6. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak pernah menyesali semua perbuatannya dan di depan sidang secara terbuka menyatakan tidak mau berstatus Militer dan memohon dipecat dari dinas Militer adalah menunjukkan sifat arogan dan kepribadian yang melawan Hukum dan menantang Hukum serta Institusi TNI dan pimpinan sehingga Majelis menilai, tidak pantas lagi Terdakwa menjadi seorang Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah 2 (dua) kali di jatuhi pidana pada pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara penganiayaan dan penganiayaan berat serta pengrusakan rumah/bangunan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan bertentangan dengan Sapta Marga (Marga ke-5), Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-1,2,4,5,6,7.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dan menimbulkan keresahan masyarakat di lingkungannya.
4. Selama persidangan Terdakwa tidak menunjukkan sedikitpun rasa penyesalannya.



Birektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer karena apabila Terdakwa dikembalikan dalam Masyarakat Militer, setelah menjalani pidana pokoknya, maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan masyarakat dan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer, serta nama baik TNI khususnya Kodam XVII/Cenderawasih oleh karenanya Majelis perlu memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang obyektif dan subyektif sebagaimana terungkap dalam pertimbangan di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang diajukan dalam tuntutan hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu di perberat sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan memberikan rasa adil pula bagi Saksi-I yang telah mengalami kerugian moril maupun materiil akibat perbuatan Terdakwa yang hingga saat ini tidak mau mengosongkan rumah milik Saksi-I (Elleke Supit) tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian tanah.
- b. (tiga) lembar foto copy Berita Acara pernyataan pelepasan Hak atas tanah adat
- c. (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengukuhan pelepasan hak tanah adat.
- d. (dua) lembar foto Copy surat pernyataan jual beli sebidang tanah di Jln BPG kelurahan VIM Kotaraja seluas 500 meter.
- e. (dua) lembar foto kopy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa VIM Kotaraja.
- f. 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat An Sdri Elleke R Supit (9) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pendaftaran tanah.
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2009.
- i. Surat Izin mendirikan bangunan An. Sdri Elleke R. Supit.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat.
- k. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Adat Tobati Enggros tanggal 14 Oktober 1997.
- l. 2 (dua) lembar foto copy Surat perjanjian sewa menyewa rumah dan perabotan tanggal 15 Oktober 2007.

Adalah merupakan barang bukti petunjuk status kepemilikan atas tanah dan rumah Saksi-I serta erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena status Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 167 ayat (1) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : CRISTIAN F.R IREEUW, Amd, Kapten Inf NRP. 11970002820168 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama memasuki rumah orang lain dengan melawan hukum ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian tanah.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara pernyataan pelepasan Hak atas tanah adat
- c. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengukuhan pelepasan hak tanah adat.
- d. (dua) lembar foto Copy surat pernyataan jual beli sebidang tanah di Jln BPG kelurahan VIM Kotaraja seluas 500 meter.
- e. 2 (dua) lembar foto kopy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa VIM Kotaraja.
- f. 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat An Sdri Elleke R Supit (9) lembar.
- g. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pendaftaran tanah.
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2009.
- i. Surat Izin mendirikan bangunan An. Sdri Elleke R. Supit.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat.
- k. 2 (lembar) foto copy Surat Keputusan Dewan Adat Tobati Enggros tanggal 14 Oktober 1997.
- l. 2 (dua) lembar foto copy Surat perjanjian sewa menyewa rumah dan perabotan tanggal 15 Oktober 2007.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 15 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARTHIN KOGOYA, SH, MM Letkol Chk NRP. 1920012120461, Penasehat Hukum JHONY SONGSANG, SH Lettu Chk NRP. 11060006210681, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
MAYOR Chk NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

BAMBANG INDRAWAN, SH
MAYOR Chk NRP. 548944

HAKIM ANGGOTA II

SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH
MAYOR Sus NRP. 524430

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN Chk NRP. 11010001540671

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 15 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARTHIN KOGOYA, SH, MM Letkol Chk NRP. 1920012120461, Penasehat Hukum JHONY SONGSANG, SH Lettu Chk NRP. 11060006210681, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
MAYOR Chk NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

BAMBANG INDRAWAN, SH
MAYOR Chk NRP. 548944

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH
MAYOR Sus NRP. 524430

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN Chk NRP. 11010001540671

Untuk Salinan yang sah

P A N I T E R A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN Chk NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)